

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 1991

TENTANG

PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN LOGAM TUA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan kegiatan pengumpulan Logam Tua yang berada diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan kegiatan pengirimannya dari Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, disamping sebagai satu upaya penertiban dan pengawasan Logam Tua juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dari kegiatan pengumpulan dan kegiatan pengiriman Logam Tua tersebut, maka perlu menetapkan Retribusi pengumpulan dan pengiriman Logam Tua ;
 - c. bahwa segala tindakan dan usaha serta Retribusi pengumpulan dan pengiriman Logam Tua dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Pemerintahan Di Daerah.
 5. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 137/Kp/VI/1970 tentang Kriteria Besi Tua dan Baja Tua.
 6. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/KP/I/1974 tentang Larangan Export Besi Tua dan Baja Tua.
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 732 K/M.PE/1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.
10. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3287/96/SJ.K/1989 tentang Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN LOGAM TUA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Pemerintah Daerah tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II didalam Wilayah Propinsi Sumatera Selatan ;
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II didalam Wilayah Propinsi Sumatera Selatan ;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

- g. Retribusi Daerah, adalah Pungutan Daerah Atas Izin Pengumpulan Logam Tua diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Atas Izin Pengirimannya keluar dari Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- h. Instansi Pemungut, adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- i. Logam Tua, adalah sejenis Logam baik yang berupa besi, baja, timbal, kuningan, tembaga maupun alumunium yang ada atau berasal dari semua jenis barang bekas peralatan ataupun barang-barang lainnya yang sudah tidak dapat dipakai atau dipergunakan lagi menurut tujuan semula yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- j. Pengumpulan, ialah segala tindakan atau usaha yang bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh Logam Tua dalam jumlah tertentu guna dipakai sendiri ataupun untuk tujuan lainnya ;
- k. Pengiriman, adalah pengangkutan Logam Tua keluar dari daerah Tingkat I Sumatera Selatan, baik dibawa sendiri oleh yang bersangkutan atau dikirim dengan perantara orang lain, baik dengan tujuan untuk dipakai sendiri ataupun lainnya.

B A B II

PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN SERTA

PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Segala jenis Logam Tua yang terdapat diseluruh Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf i Peraturan Daerah ini, dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, ialah segala jenis Logam Tua yang ada pada atau berasal dari barang-barang maupun peralatan yang dipergunakan khusus untuk usaha penambangan yang terdapat pada wilayah kuasa Pertambangan dan jenis Logam Tua bekas Angkatan Bersenjata.
- (3) Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap pengumpulan dan pengiriman Logam Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pengumpulan, pemohon harus mencantumkan dan melampirkan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- a. Nama, alamat dan pekerjaan dari pemohon ;
 - b. Jenis dan banyaknya Logam Tua ;
 - c. Lokasi atau wilayah Pengumpulan ;
 - d. Maksud atau tujuan Pengumpulan ;
 - e. Alamat pusat-pusat pengumpulan atau penyimpanan ;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon ;
 - g. Melampirkan Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat ;
 - h. Melampirkan Rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan ;
 - i. Melampirkan Sket Situasi Lokasi atau Wilayah Pengumpulan ;
- (6) Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pengiriman, pemohon harus mencantumkan dan melampirkan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- a. Nama, alamat dan pekerjaan pemohon ;
 - b. Jenis dan banyaknya izin Logam Tua ;
 - c. Lokasi atau wilayah asal Logam Tua ;
 - d. Alamat tempat-tempat pengumpulan atau penyimpanan ;
 - e. Maksud atau tujuan dari pembawaan keluar ;
 - f. Cara pengiriman atau pembawaan keluar ;
 - g. Alamat tempat tujuan pengiriman atau pembawaan keluar ;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon ;
- (7) Bagi pemohon tersebut ayat (6) Pasal ini yang telah memiliki Surat Izin Pengumpulan, maka syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam ayat (5) Pasal ini yang diperlukan dalam ayat (6) Pasal ini tidak diperlukan lagi.

Pasal 3

- (1) Izin hanya berlaku bagi pemohon yang namanya tercantum dalam Surat Izin.
- (2) Setiap Surat Izin Pengumpulan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan Surat Izin Pengiriman berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut dalam ayat (2) Pasal ini telah lewat, maka yang bersangkutan harus memperbaharui permohonannya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dalam hal tertentu Gubernur dapat memberikan izin pengumpulan dan izin pengiriman sekaligus dalam sebuah Surat Izin.
- (2) Jangka waktu berlakunya Surat Izin tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah 6 (enam) bulan dan apabila masa tersebut telah lewat waktunya, maka yang bersangkutan harus memperbaharui permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kepada setiap pemegang Izin Pengumpulan dan Izin Pengiriman dikenakan Retribusi menurut ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dilarang mengumpulkan dan mengirimkan Logam Tua yang berisi bahan peledak atau amunisi dari tempat semula ketempat pengumpulan atau penyimpanannya yang baru, tanpa izin dari Instansi Keamanan yang berwenang.

Pasal 7

Surat Izin sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Gubernur apabila ternyata :

- a. Pemegang Surat Izin menyalah gunakan surat izin yang diberikan kepadanya.
- b. Pemegang Surat Izin tidak mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku.

B A B III

OBJEK, SUBYEK DAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Daerah, adalah setiap Surat Izin Pengumpulan dan Surat Izin Pengiriman Logam Tua yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Subyek Retribusi Daerah, adalah setiap orang atau badan hukum pemegang Surat Izin Pengumpulan dan Surat Izin Pengiriman Logam Tua.
- (3) Retribusi atas Izin Pengumpulan logam tua sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ton.
- (4) Tarif Retribusi atas Izin Pengiriman adalah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Logam Tua Besi | Rp. 10.000,- per ton ; |
| 2. Logam Tua Baja | Rp. 25.000,- per ton ; |
| 3. Logam Tua Timbal | Rp. 10.000,- per ton ; |
| 4. Logam Tua kuningan | Rp. 25.000,- per ton ; |
| 5. Logam Tua Tembaga | Rp. 25.000,- per ton ; |
| 6. Logam Tua Alumunium | Rp. 25.000,- per ton ; |
- (5) Pengumpulan dan pengiriman Logam Tua untuk kepentingan ilmiah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dibebaskan dari pembayaran Retribusi.

Pasal 9

Retribusi atas Izin Pengumpulan dan Izin Pengiriman Logam Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini harus dibayar terlebih dahulu sebelum Surat Izin diserahkan kepada Orang atau Badan hukum yang bersangkutan.

B A B IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Retribusi Daerah dipungut melalui Cabang-Cabang Dinas pendapatan Daerah dimana lokasi pemungutan berada atau ditempat Daerah asal Logam Tua.
- (3) Setiap pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan berupa Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendapatan.
- (4) Pembayaran Retribusi Daerah tersebut disetor langsung ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Cabang Dinas Pendapatan.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan semua hasil pungutan Retribusi Daerah disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah.

- (6) Kepada Instansi Pemungut dan Instansi yang terkait lainnya diberikan uang perangsang maksimal 5 % (lima perseratus) dari hasil pungutan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

B A B V

PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Hasil penerimaan pungutan seperti yang tersebut pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, dibagi sebagai berikut :
- 40 % (empat puluh perseratus) untuk Daerah tingkat I.
 - 60 % (enam puluh perseratus) untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembagian tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Gubernur.

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),-
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pelanggaran.

B A B VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX

P E N U T U P

Pasal 15

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Palembang,

1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 29 Mei 1992 Nomor : 544.26 - 755
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

dto

DRS. MOHD. DLADJAD

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan
Nomor : 3 Tahun 1992 Serie : B
Pada tanggal : 23 Juni 1992

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

dto

H. M. ARUB SH

PEMBINA UTAMA MADYA NIP 440004063

OTENTIKASI

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dto

DRS. H. DJULKIP SIREGAR

PEMBINA UTAMA MADYA NIP 440001354